



SALINAN PUTUSAN

Nomor 370/Pdt.G/2012/PA Tgr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut Pengugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan Perusahaan, bertempat tinggal di Kota Pontianak, disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 26 April 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan register Nomor 370/Pdt.G/2012/PA Tgr. tanggal 26 Maret 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pengugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 11 Juni 2011, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah 107/06/VI/2011 tanggal 11 Juni 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami istri dengan baik telah berhubungan badan dan bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan Jl. Parit H.Husen 2 Perumahan Whana Bhakti 2 No, 30 yang berlokasi Pontianak Kalimantan Barat dan sampai sekarang in perkawinan Pengugat dan Tergugat telah mencapai 10 bulan dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa awalnya Pengugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus tahun 2011 sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal tersebut disebabkan:
 - a. Kehadiran orang ketiga yaitu mantan kekasih dari pihak Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat telah terbukti dan mengakui masih memiliki hubungan dan berkumunikasi yang tidak wajar kepada mantan kekasihnya terdahulu;
 - c. Perubahan sikap dan prilaku Tergugat terhadap Penggugat yang bertindak menjadi pemarah dan berwatak keras;
 - d. Sikap Tergugat sebagai kepala keluarga yang tidak bisa menyelesaikan masalah yang sedang terjadi secara dewasa;
 - e. Sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjalin kumunikasi yang buruk dikarenakan perbedaan watak, sehingga sering terjadi kesalahpahaman dan ketidaksinambungan antara Penggugat dan Tergugat;
 - f. Sejak bulan November 2011 hingga Januari 2012 Penggugat pulang kerumah orang tua karena urusan perkuliahan yang belum diselesaikan di kota Samarinda, sehingga penggugat dan Tergugat berhubungan jarak jauh, dan pada saat itu Tergugat sering mencurigai dan bersikap arogan kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak nyaman dengan sikap Tergugat, dan selama itu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut puncaknya terjadi pada bulan Februari 2012 akibatnya Penggugat dan Tergugat bertempat ranjang/tempat tinggal, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena Tergugat telah menjatuhkan talaknya kepada Penggugat dan pada tanggal 19 Februari 2012 diadakan pertemuan keluarga antara Penggugat dan keluarga Tergugat. Dalam pertemuan keluarga tersebut pihak Tergugat menyatakan telah mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan menyarankan agar semuanya jika dikehendaki ingin diakhiri, maka prosesnya harus secara baik-baik demi menjaga nama baik keluarga kedua belah pihak;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, terhadap Penggugat,;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak dua kali, berdasarkan relaas panggilan masing-masing bertanggal 15 Mei 2012 dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 107/06/VI/2011 tanggal 11 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P.;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, yang masing-masing bernama :

1. **SAKSI PENGGUGAT I**, umur 53 tahun, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi anak kandung Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah tahun 2011 namun belum mempunyai anak;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah kontrakan kemudian pindah kerumah saksi di Desa Perangat Selatan;
 - bahwa Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada saksi dengan disertai ucapan talak dan mengucapkan "Bismillahirrahmannirrahim" dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah sudah 4 bulan;
 - bahwa sepengetahuan saksi mengenai rumah tangganya, pada awalnya baik namun belakangan ini tidak baik lagi, disebabkan Tergugat sering bersikap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar dan Tergugat ternyata menjalin kasih dengan mantan kekasihnya yang dahulu;

- 2. SAKSI PENGUGAT II, umur 45 tahun, di bawah sumpah menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pokoknya sebagai berikut : bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi anak kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah tahun 2011 namun belum mempunyai anak;
- bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama di rumah kontrakan kemudian pindah ke rumah saksi di Desa Perangatan Selatan;
- bahwa Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada saksi dengan disertai ucapan talak dan mengucapkan "Bismillahirrahmannirrahim" dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah sudah 4 bulan;
- bahwa sepengetahuan saksi mengenai rumah tangganya, pada awalnya baik namun belakangan ini tidak baik lagi, disebabkan Tergugat sering bersikap kasar dan Tergugat ternyata menjalin kasih dengan mantan kekasihnya yang dahulu;
- bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan kedua belah pihak akan tetapi tidak dihiraukan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya karena sesuai dengan keadaan sebenarnya, akan tetapi tidak dapat dikonfirmasi kepada Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan, hanya memohon agar perkaranya diputuskan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah cerai gugat, yaitu Penggugat memohon kepada majelis hakim agar menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang secara lengkap telah termuat dalam surat gugatan Penggugat yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), di samping itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (*tangkisan*) terhadap gugatan Penggugat, dan ternyata gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda (P) yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarga di persidangan untuk menguatkan kebenaran alasan gugatannya, yang mana dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah tempat tinggal, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan sudah berpisah tempat tinggal, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, oleh karena itu alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat harus dinyatakan terbukti dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 491.000,00 (*Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan Pengadilan Agama Tenggara ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2012 Masehi, bertepatan tanggal 1 Sya'ban 1433 Hijriah, oleh kami, Drs. H.M.Azhari, M.HI, Ketua Majelis, Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H. dan Panji Nugraha Ruhiat, S.H.I, M.H. masing-masing Hakim Anggota, yang mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota dengan dibantu Drs. H.M. Riduan, S.H, Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Drs. H.M. Azhari, M.H.I

Yurita Heldayanti, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

Panji Nugraha Ruhiat, S.HI., M.H.

Drs.H.M. Riduan, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Proses	Rp	50.000,-
- Pemanggilan	Rp	400.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	491.000,-

Disalin sesuai aslinya
Tenggarong, 21 Juni 2012
Pengadilan Agama Tenggarong
Panitera,

Drs. Asrie, S.H., M.H.